

## BUPATI BREBES

NOMOR : 001.A TAHUN 2011

### TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN /ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran barang / jasa yang lebih bermutu, lebih murah, Proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan Kebutuhan untuk mendukung kelncaran pelayanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang dan / atau jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Brebes
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Jenjang Nilai Pengadaan Baran/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor....Tahun.....tentang Perubahan Batas Wilayah dan Kabupaten Brebes (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. .Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah.....tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun....Nomor.....Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Brebes Nomor.....)
18. Peraturan daerah Kabupaten Brebes Nomor.....Tahun.....tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun...Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor.....).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ...Tahun...tentang Pembentukan OrganisasiInspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor....);
- 20 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 Tentang Pelaksanaan Barang / Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan ;
21. Peraturan Bupati Brebes Nomor....Tahun ....tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG JENJANG NILAI  
PENGADAAN BARANG DAN / ATAU

JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KABUPATEN

BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes
3. Bupati adalah Bupati Brebes
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Kabupaten Brebes adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang / jasa pelayanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktifitas.
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Brebes
7. Fleksibilitas adalah Keluluasaan pengelolaan keuangan / barang pada batasan tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku
8. Penyedia barang dan / jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa
9. Panitia pengadaan adalah Tim/ Unit pada Rumah Sakit Umum Daerah atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Direktur secara Khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/atau jasa guna keperluan Rumah Sakit Umum daerah.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sam[ai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN /ATAU JASA

Pasal 2

1. Pengadaan barang dan / jasa pada BLUD RSUD Kabupaten Brebes dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 3

1. BLUD RSUD Kabupaten Brebes diberikan fleksibilitas berupa Pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, apabila terdapat alasan efektivitas dan /atau efisien yang ditetapkan oleh Direktur
2. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhadap Pengadaan barang dan / atau jasa yang bersumber dari ;
  - a. Jasa layanan (Pendapatan Pelayanan)
  - b. Hibah tidak terikat
  - c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain, dan
  - d. Lain-lain pendapatan yang sah.
3. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Bupati.
4. Pengadaan Barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Kabupaten Brebes sepanjang disetujui oleh pemberi hibah

#### Pasal 4

1. Pelaksanaan Pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
2. Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memahami persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

1. Pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)dilakukan Pembelian langsung tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil.
2. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dilakukan metode penunjukan langsung melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil;
3. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)samapi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dilakukan metode Pemilihan langsung oleh panitia Pengadaan/Unit layanan Pengadaan;
4. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dilakukan metode Pelelangan/tender oleh Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan;

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dala Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 3 Januari 2011

**BUPATI BREBES**  
**Cap ttd**

H.AGUNG

WIDIANTORO.SH.MSi  
Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 4 Januari 2011  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

**Cap ttd**  
Ir.HERU PRASTISTO  
Pembina Utama Muda  
NIP.16551024 198209 1 001  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 001.A

